



Munich Personal RePEc Archive

The Usury Concept of According to Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah

Hadi, Gatot

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

1 June 2018

Online at <https://mpa.ub.uni-muenchen.de/87146/>
MPRA Paper No. 87146, posted 12 Jun 2018 12:35 UTC

The Usury Concept of According to Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah

Gatot Hadi Gunarso

Jurusan Ekonomi Syariah

Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati

gatothadigunarso@gmail.com

Abstract

This article uses a literature review approach focusing on explaining how the concept of usury in the view of Ibn al-Qayyim al-jawziyyah. This article asserts that usury is one of the forbidden transactions in Islam because it is recorded in the letter of Al-Baqarah verse 275, In interpreting the verse related usury, Ibn al-Qayyim explains that usury is divided into two namely usury of fadl and usury of nasiyah. Usury has become a core in conventional banking in modern times better known as flowers.

Keywords: Ibnu Al-Qayyim, Usury, Interest Bank

JEL Classification: A10, B00, B30

A. Latar Belakang

Praktek riba sudah ada sebelum Islam datang. Ketika Islam datang, praktek riba ini dilarang dalam aktifitas ekonomi masyarakat. Riba merupakan salah satu jenis transaksi ekonomi secara riil dijalankan dan berkembang sebelum Islam datang. Hal ini merupakan fenomena yang mewarnai aktifitas ekonomi masyarakat.

Al-Quran dan al-Hadits secara tegas praktek riba hukumnya haram, tetapi karena tidak dibatasi secara jelas sehingga menimbulkan pemahaman yang berbeda dalam menginterpretasi terhadap riba. Perdebatan hukum mengenai riba tidak mengalami polemik yang serius, namun persoalan yang mencuat ketika pembahasan riba dikaitkan dengan bunga, artinya dipersepsikan bahwa bunga bank sama dengan riba.

Secara ekonomi, pelarangan riba akan menjamin aliran investasi menjadi optimal, implementasi zakat akan meningkatkan permintaan agregat dan mendorong harta mengalir ke investasi, sementara pelarangan maisir, gharar dan hal-hal yang bathil akan memastikan investasi mengalir ke sektor riil untuk tujuan produktif.¹ Pemikiran Ibnu Qayyim sangatlah

¹Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007. p. 8

besar dalam keilmuan keislaman, antara lain tentang Riba. Ibnu Qayyim, membagi riba atas dua bagian: jali dan khafi. Riba jali adalah riba nasi'ah, diharamkan karena mendatangkan mandharat yang besar. Riba yang sempurna (riba al-kamil) adalah riba nasi'ah. Riba ini berjalan pada masa jahiliyah. Sedangkan riba khafi diharamkan untuk merutup terjadinya riba jali (wa al-khafi haramun li annahu zari'atun ila al-jali)².

B. Metodologi

Metode yang digunakan dalam Konsep Riba Menurut Ibnu Al-Qayyim al-Jauziyyah melalui *textual exegesis* (analisis teks)³. mengumpulkan data-data aktual dengan melaksanakan studi kepustakaan dari beberapa literatur tertulis dalam cakupan masalah yang ada, mengutip dan mensinkronisasi tulisan serta memperhatikan konteksnya serta menarik kesimpulan. Data Primer yang penulis gunakan karya asli Ibnu Al-Qayyim antara lain I'lam al-Muwaqqi'in.

C. Literatur Review

Penelitian Abdul Azim Islahi (1982) yang berjudul *Economic thought of Ibn al-Qayyim (1292–1350)*. Menjelaskan bahwa Ibnu Qayyim membahas tentang pengendalian harga, pengawasan kegiatan ekonomi dan mekanisme pasar yang bertujuan untuk kepentingan sosial, penegakan keadilan, penghapusan eksploitasi dan kesulitan kehidupan ekonomi.⁴

Umer Chapra dalam buku *The Future of Islamic Economic*, (2000). Semua mereka mengancam dan mengharamkan bunga, baik konsumtif maupun produktif, baik kecil maupun besar, karena bunga telah menimbulkan dampak sangat buruk bagi perekonomian dunia dan berbagai negara.

D. Pembahasan

Ibnu Qayyim yang bernama lengkap Sham al-Din abu 'Abdullah Muhammad Ibnu Abu Bakar, Lahir di damaskus 7 safar 691 H (29 Januari,1292 M), tepatnya ketika dinasti mamluk berkuasa di Mesir da Siria. Pada periode tersebut secara umum, umat Islam sedang mengalami masa kemunduran baik dalam bidan politik, ekonomi maupun sosial keagamaan.⁵

Pada masa kecil Ibnu Qayyim belajar dengan Ibnu Taimiyyah sampai lulus dengan menguasai berbagai ilmu. Ibnu Qayyim menonjol dibandingkan dengan teman-temannya dari segi keilmuan dan lebih kuat setiap argumentas. Sealin itu Ibnu Qayyim pandai dalam

²Ahmad Sukarja, *Riba, Bunga Bank, dan Kredit Perumahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), p. 35.

³ Marcuzzo, M. C. (2008). Is history of economic thought a "serious" subject?. *Erasmus Journal for Philosophy and Economics*, 1(1),107-123. p. 108.

⁴Islahi, Abdul Azim (1982): *Economic thought of Ibn al-Qayyim (1292–1350)*. Published in: *Economic Thought Of Ibn Al-Qayyim (1292–1350 A.D.)*, King Abdul Aziz University, Jeddah (1984): p. 1-33.

⁵ Harun nasution, *Islam ditinjau dari berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 1985), Jilid I, p. 79

memberikan penjelasan dan lebih fasih dalam berkomunikasi. Oleh sebab itu, hal inilah yang menyebabkan Ibnu Qayyim mendukung dirinya dalam menulis karya dalam disiplin ilmu. Kemudian memberikan pengarahan kepada lapisan masyarakat dalam menegakan kebenaran.⁶

Konsep Riba

Dalam menjelaskan konsep Riba dalam pandangan Ibnu Qayyim maka perlu kita jelaskan dulu hikmah perbedaan antara jual beli barang sejenis dan jual beli barang yang tidak sejenis. Dalam konteks Riba. Menurutnya, ungkapan diharamkan menukarkan satu Mud biji gandum basah dengan satu Mud biji gandum yang sama di tambah segengam, dan sebaliknya di bolehkan menukarkan dengan segengam biji gandum kering. Dari penjelasan tersebut, Ibnu Qayyim membagi Riba di bagi menjadi dua macam, pertama Riba Jali, (jelas) dan kedua, adalah Riba Khafi, (Samar) Riba Jali adalah Riba Nasi'ah, sedangkan Riba Khafi adalah Riba Fadl. Riba jali di haramkan karena mengandung kemudharatan besar, sementara Riba Khafi adalah diharamkan karena menuju jalan Riba Jali, atau diharamkan karena menjadi maqs, dan diharamkan yang kedua sebagai Zari'ah, langkah antisipatif⁷.

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa Rasio dan persepsi manusia terbatas dalam mengungkapkan rahasia persyari'atan hukum Allah, penegasan itu terlihat dari pengakuan dan kelemahan itu menunjukkan Sikap Ibnu Qayyim sebagai seorang yang tawadu' yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan al-Rasikh fi al-Ilmi, Istilah Khafi dan Jali yang digunakan oleh Ibnu Qayyim dalam hal ini merupakan Istilah baru pada zamannya dan tidak ditemukan selain Dia dalam menggunakan Istilah Jali dan Khafi ini. Dalam hal ini penyebutan Istilah baru adalah upaya Ibnu Qayyim dalam memberikan nuansa baru.

Ibnu Qayyim sangat hati-hati dalam mendefinisikan Riba Jali, dalam hal ini pandangan seorang Ulama Ibnu Hambal ia pakai, sesungguhnya Riba itu adalah seseorang yang memiliki hutang lalu dikatakan kepadanya, apakah akan melunasi atau membayarnya lebih? maka jika tidak mampu melunasi maka dia harus memberikan ziyadah, kepada pokok harta karena penundaan waktu yang diberikan, kepadanya.

Allah menjadikan riba sebagai lawan dari Sadaqah. Dalam sebuah hadis Nabi: Artinya: dari Ibnu Abbas, dari Usamah bin Zaid bahwa Nabi Muhammad bersabda "Bahwa Riba itu hanya ada pada Nasi'ah". Menurut Ibnu Qayyim, Sigat Hasr yakni Innam, pada hadis tersebut menunjukkan Sigat Hasr Kamilah yang berarti Riba yang sempurna, hanya Riba Nasi'ah. Sedangkan apabila membahas Riba Khafi yang sebenarnya tak lain adalah Riba Fadl, maka

⁶ Muhammad Ali As-Sayis, Sejarah Fikih Islam (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), p 187

⁷ Ibnu Qayyim al-Jauzuyah, I'lam al-Muwaqqi'in, (Beirut: Dar al-fikr, tt) II, p. 103.

menurut Ibnu Qayyim pengharamannya adalah melalui (sadd al-Zari'ah), yakni salah satu kaidah Ushul fiqh yang berarti menutup jalan. Atau dalam bahasa kerennya adalah langkah Prefentif, karena akan menuju Riba Nasi'ah. Hal ini dilandasi oleh Ibnu Qayyim dengan memperlihatkan dalil yang di kemukakan oleh Abi Sa'id al-khudri, dari Nabi Muhammad SAW: Artinya : Janganlah Kalian melakukan Transaksi satu dirham dengan dua dirham, sesungguhnya aku kahwahir kalian akan melakukan al-Rima, yakni al-Riba, jadi menurut Ibnu Qayyim pelarangan Riba fadl atau Riba Khafi adalah karena adanya kekhawatiran akan terjerumus pada Riba Nasi'ah hal itu akan terjadi apabila satu dirham ditukarkan oleh dua dirham.⁸

Nabi mengharamkan cara dagang tersebut, sedangkan Ibnu Qayyim menjelaskan lebih lanjut bahwa ada beberapa komoditi yang di haramkan dengan menggunakan Riba Fadl, dan para ahli fiqh sepakat terhadap enam komoditi tersebut apabila ada kelebihan, dalam satu jenis. Tetapi untuk diluar enam komoditi tersebut mereka berbeda pendapat hebat. Mereka berpendapat bahwa sebenarnya dalam riba metodologi keharamannya berdasarkan qiyas adalah metodologi illat yang lemah, sedangkan menurut Imam syafi'i dan Imam Ahmad, yang haram dalam segi makanan saja, menurut Ibnu Qayyim pendapat ini yang paling kuat.⁹

Pemikiran Ibnu Qayyim yang terkait dengan konsep Riba Jali tampak di bangun dan dilandasi oleh kaidah-kaidah fiqh yang bersifat akuntabel dan argumentatif. Ibnu Qayyim sayang mentolerir terhadap Riba Jali dengan kondisi yang darurat. Sebagaimana diperbolehkan mengkonsumsi makanan dan minuman yang diharamkan pada kondisi yang sama, ijtihad ini adalah upaya mendalam yang dilakukan oleh Ibnu Qayyim dalam aspek pemikiran tentang konsep Riba Jali ini. Pemikiran ini merupakan pemikiran yang mendalam dalam aspek kebutuhan dan kemaslahatan umat secara keseluruhan.

Pemikiran yang dilakukan oleh Ibnu Qayyim adalah pemikiran yang maju pada zamannya dan sebagai wacana perbankan kontemporer, dari sisi lain, apabila kita berpegangan dengan kaedah darurat dalam beberapa kondisi yang dikecualikan untuk diperbolehkan yang diharamkan, mengindikasikan bahwa Islam memperhatikan realitas dan kelemahan manusia serta kebutuhan-kebutuhan dan tuntutan-tuntutan hidup yang dihadapinya. Tetapi sebagaimana kita lihat pendapat Al-Zuhaili, kebolehan di dalam maksud Ibnu Qayyim adalah secara Ijmali, penghapusan dosa dan siksaan ukhrawi dalam sisi Allah. Bukan kebolehan esensinya.¹⁰

⁸ Ibnu Qayim al-Jauzuyah, I'lam al-Muwaqqi'in, (Beirut: Dar al-fikr, tt) II, p. 104.

⁹ Ibnu Qayim al-Jauzuyah, I'lam al-Muwaqqi'in, (Beirut: Dar al-fikr, tt) II, p. 104

¹⁰ Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Beirut: Daar al-Fikr, 2004, p 247

Makanya secara tidak langsung Ibnu Qayyim menunjukkan perbedaan antara al-Hajjah dan al-Darurah. Sejak awal, antara riba al-Khafi dengan riba al-Jali, riba al-Khafi diharamkan karena sebagai sebuah antisipatif (Sadd az-Zari'ah). Sedangkan Al-Jali di perbolehkan dengan kondisi yang darurat¹¹. Al-Darurah lebih kuat dari pada al-Hajjah, sedangkan al-Hajjah di bangun dalam kondisi kelapangan dan kemudahan yang mana manusia dapat meninggalkannya, disamping itu, ketetapan-ketetapan hukum pengecualian karena darurat, umumnya merupakan kebolehan yang bersifat sementara terhadap sesuatu yang telah dilarang secara jelas, sedangkan ketetapan-ketetapan hukum yang dibangun atas prinsip al-Hajjah umumnya tidak bertentangan dengan nash yang sarif, tetapi berlawanan dengan qiyas atau kaedah-kaedah umum.

E. Kesimpulan

Berdasarkan pandangan Ibnu Qayyim Jauziyyah bahwa riba menjadi dua macam, pertama, riba jali, dan kedua, riba khafi, riba Jali adalah riba yang mengandung kemudharatan besar, sedangkan Riba Khafi adalah Riba yang mengandung atau kalau di lakukan membawa praktek ke Riba Jali. Riba Jali bisa di tolerir dalam kondisi darurat dan Riba khafi dalam kondisi hajat (membutuhkan) demikian pula pandangan bahwa transaksi yang bebas bunga adalah transaksi yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, menghindari eksploitasi, dan menjauhi monopoli. Implikasi pemikiran ini adalah pertama, memperkuat argumentasi perbankan Islam yang sudah berjalan. Kedua, menetralsir pendapat-pendapat ekstrim yang menyatakan praktek terhadap Bank konvensional. Ketiga, mencermati adanya beberapa kritikan terhadap kinerja perbankan Islam yang masih di nilai lemah dan tidak sepenuhnya memegang prinsip profit and lost sharing dan terbebas dari bunga

Daftar Pustaka

- Ali As- Sayyis.(2003) Sejarah Fikih islam. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar.
- Ascarya. (2007). Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Economic Thought Of Ibn Al-Qayyim (1292–1350 A.D.). King Abdul Aziz University, Jeddah (1984).
- Ibnu Qayim al-Jauzuyah, I'lam al-Muwaqqi'in, (Beirut: Dar al-fikr, tt) II.
- Islahi, Abdul Azim.(1982): *Economic thought of Ibn al-Qayyim (1292–1350)*
- Marcuzzo, M. C. (2008). Is history of economic thought a " serious" subject?. Erasmus Journal for Philosophy and Economics, 1(1),107-123.

¹¹ Nazariyah, Jurnal Syari'ah Vol. II, No. II, Oktober 2014 al-Muji'ah, p. 247.-256

Nasution, Harun (1985). Islam ditinjau dari berbagai Aspeknya, Jakarta: UI Press.

Sukarja, Ahmad. (1995)Riba, Bunga Bank, dan Kredit Perumahan. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Zuhaili, Wahbah. (2004) al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Beirut: Daar al-Fikr.